

Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Alak Kota Kupang)

Mira Miranda Nifu¹, Fransina Welhelmina Ballo², Indah Mutiara³

¹²³ Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Nusa Cendana University

Abstrak

This study aims to determine the effect of tax sanctions, service quality, and taxpayer income levels on land and building tax compliance in Alak District, Kupang City. The population in this study was 21,553 registered land and building taxpayers in Alak District in 2024. The sample size of 100 respondents was calculated using the Slovin formula. Data collection used a research questionnaire, which was distributed offline and directly to land and building taxpayers in Alak District. The analysis technique used was multiple linear regression analysis to test the hypotheses. The results of this study indicate that: (1) Tax sanctions affect land and building taxpayer compliance; (2) Service quality affects land and building taxpayer compliance; (3) Income level affects land and building taxpayer compliance; (4) Tax sanctions, service quality, and income level jointly affect land and building taxpayer compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Service Quality, Income Level, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax

Copyright (c) 2025 **Dimas Aditya Rahman Putra**

✉ Corresponding author :

Email Address : miranifu5@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara berkembang dengan cita – cita dan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai cita – cita dan tujuan ini adalah dengan mengoptimalkan adanya pembangunan nasional. Mengimplementasi pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu adanya dana penunjang yang diperoleh dari sumber penerimaan negara. Salah satu sumber tersebut berasal dari pajak (Rositayani & Purnamawati, 2022).

Salah satu pilar utama dalam pembiayaan proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau yang dikenal dengan PBB-P2 (Ajima dkk. 2022). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) diberikan kepada pemerintah daerah/kota.

Kota Kupang memiliki 6 kecamatan sebagai wilayah kerjanya. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan per kecamatan tahun 2024:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan PBB per Kecamatan tahun 2024

1

No	Kecamatan	WP Terdaftar	WP yang Membayar	Target (Hasil Pemb. Kec.)	Realisasi Rupiah	%
1.	Kelapa Lima	14.227	11.003	4.430.107.824	3.716.414.404	83,89
2.	Kota Lama	4.655	4.696	1.897.515.394	2.097.460.880	110,53
3.	Oebobo	17.314	15.655	5.542.122.698	6.007.791.236	108,40
4.	Kota Raja	7.515	6.308	2.149.740.621	1.999.031.679	93,00
5.	Maulafa	24.889	20.592	3.529.498.286	3.290.030.701	93,22
6.	Alak	21.553	16.688	4.001.015.178	2.628.849.363	65,70

Sumber: BAPENDA Kota Kupang

Kecamatan **Alak** menjadi perhatian khusus, karena capaian realisasi PBB hanya **65,70%**, sekaligus menjadi yang terendah dibanding kecamatan lain, dari total **21.553 wajib pajak yang terdaftar**, hanya **16.688 wajib pajak** yang melakukan pembayaran, sehingga terdapat selisih cukup besar antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan yang membayar. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Alak sebagai perhatian khusus, karena capaian realisasi PBB yang rendah ini, sekaligus mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Pajak menurut Undang-Undang adalah kontribusi wajib yang sifatnya memaksa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan definisi pajak yang bersifat memaksa, maka dapat diartikan bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan, apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak (Mauliddiyah, 2021).

Kendala utama yang menghambat pencapaian target pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendapatan wajib pajak dan kualitas layanan yang mereka terima, oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan pajak, yang dapat dilihat dari penerapan peraturan-peraturan baru.

Berdasarkan fenomena dan kajian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alak Kota Kupang).

2. TINJAUAN LITERATUR

a. Theory Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam buku "*The Psychology of Interpersonal Relations*". Heider tertarik untuk menyelidiki faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi tindakan masyarakat. Menurut Heider, teori ini menjelaskan penyebab dari perilaku individu, baik itu perilaku diri sendiri maupun orang lain, dengan mempertimbangkan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal.

b. Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly, 2017). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (Ilyas & Suhartono, 2013).

d. Sanksi Pajak

Menurut Noviyanti dkk. (2020) Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi pajak diberikan untuk menciptakan kepatuhan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

e. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan institusi pajak dalam memberikan layanan yang memenuhi harapan wajib pajak dan memberikan kepuasan serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Handoyo dkk. 2024).

f. Tingkat Pendapatan

Menurut Sukirno (2008) mengemukakan pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara. Menurut Mardiasmo (2003) pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

g. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "Kepatuhan" merujuk pada sikap tunduk atau mengikuti ajaran serta aturan yang ada. Kepatuhan ini mencerminkan motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Hasanudin dkk. 2020). Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material (Rahayu, 2020).

METODE, DATA, DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dikecamatan alak. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel dan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Populasi penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan alak, dengan jumlah 21.553 wajib pajak bumi dan bangunan. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan

menghasilkan 100 responden, dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria wajib pajak yang berdomisili atau memiliki objek pajak di wilayah kecamatan alak.

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-42.214	17.924		-2.355	.021
Sanksi Pajak	.693	.153	.394	4.522	.000
Kualitas Pelayanan	.288	.133	.187	2.172	.032
Tingkat Pendapatan	.523	.192	.239	2.718	.008

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2025)

Tabel tersebut menunjukkan persamaan regresi linear berganda dengan tiga variabel independen sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -42,214 + 0,693X_1 + 0,288X_2 + 0,523X_3 + 0$$

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar -42,214 bernilai negatif, menunjukkan bahwa jika variabel independen (sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat pendapatan) diasumsikan sama dengan nol. Maka kepatuhan wajib pajak sebesar -42,214

b. Sanksi Pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)

Koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,693 atau 69,3%, hal ini berarti kenaikan sanksi pajak 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 69,3% atau 0,693.

c. Kualitas Pelayanan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)

Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,288 atau 28,8%, hal ini berarti kenaikan kualitas pelayanan 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 28,8% atau 0,288.

d. Tingkat Pendapatan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)

Koefisien regresi variabel tingkat pendapatan sebesar 0,523 atau 52,3%, hal ini berarti kenaikan tingkat pendapatan 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 52,3% atau 0,523.

3.3.2 Uji parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis pada uji statistik uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh tingkat hubungan dan pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variabel terikat di dalam penelitian ini. Prosedur pengujiannya adalah jika nilai signifikansi lebih kecil ($<$) 0,05 maka secara parsial variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar ($>$) dari 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-42.214	17.924		-2.355	.021
Sanksi Pajak	.693	.153	.394	4.522	.000
Kualitas Pelayanan	.288	.133	.187	2.172	.032
Tingkat Pendapatan	.523	.192	.239	2.718	.008

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2025)

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

- Membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dan signifikansi dengan alpha
 $t_{hitung} (4,522) > t_{tabel} (1,985)$ dan signifikansi $(0,000) < (0,05)$.
- Kesimpulan
 Karena $t_{hitung} (4,522) > t_{tabel} (1,985)$ dan signifikansi $(0,000) < (0,05)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

- Membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dan signifikansi dengan alpha
 $t_{hitung} (2,172) > t_{tabel} (1,985)$ dan signifikansi $(0,032) < (0,05)$.
- Kesimpulan
 Karena $t_{hitung} (2,172) > t_{tabel} (1,985)$ dan signifikansi $(0,032) < (0,05)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak.

3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

- Membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dan signifikansi dengan alpha
 $t_{hitung} (11,913) > t_{tabel} (1,985)$ dan signifikansi $(0,000) < (0,05)$.
- Kesimpulan
 Karena $t_{hitung} (2,718) > t_{tabel} (1,985)$ dan signifikansi $(0,008) < (0,05)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak.

3.3.3 Uji Simultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F berguna untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan dan memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini sangat penting karena jika tidak lolos uji F maka hasil uji t tidak relevan. Kriteria uji f sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji f)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2873,645	3	957,882	13.707	.000 ^b
Residual	6708,945	96	69,885		

Total	9582,590	99			
-------	----------	----	--	--	--

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisi uji simultan diperoleh hasil pengujian bahwa nilai F_{hitung} sebesar 13,707 dengan tingkat signifikan 0,000. Sementara itu, nilai F_{tabel} diketahui sebesar 2,70. Sehingga ($13,707 > 2,70$) yang berarti bahwa variabel Sanksi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Tingkat pendapatan (X3) secara bersama-sama berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alak.

3.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) bertujuan menghitung seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.278	8,35972

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, hasil perhitungan diperoleh nilai R Square (R^2) adalah 0,300 atau 30%. Hal ini berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh variabel lain seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak, sehingga H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa sanksi yang tegas mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Adanya rasa takut terhadap denda dan konsekuensi hukum yang berat, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak, sehingga H_2 diterima. Berdasarkan jawaban responden, diketahui bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di Kecamatan Alak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, mencakup aspek keramahan, kejelasan informasi dan kemudahan akses.

4.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diperoleh bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak, sehingga H_3 diterima. Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak di Kecamatan Alak memiliki penghasilan yang relatif stabil, terutama dari pekerjaan pokok, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan pendapatan wajib pajak memungkinkan wajib pajak membayar PBB tanpa menunda dan ketika peningkatan pendapatan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

4.4 Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat pendapatan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak, sehingga H_4 diterima. Secara simultan ketiga variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan nilai F sebesar 13, 707 dan signifikansi 0,000. Besarnya R Square sebesar 30% menunjukkan bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat pendapatan secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan 70% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak. 2). Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak. 3). Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak. 4). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Alak, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengambil langkah terpadu dengan mereformasi sanksi pajak agar lebih proporsional dan memastikan penegakan hukum yang konsisten bagi penunggak pajak, meningkatkan kualitas pelayanan dan menyusun strategi sosialisasi dan penagihan sekaligus memberikan insentif dan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh. Penelitian ini mampu menjelaskan 30% variasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sisanya sebesar 70% dipengaruhi faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor tersebut dan melakukan penelitian di wilayah yang berbeda guna mendapat gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Referensi:

- Aishy, D., Sasako, D. M., & Sitompul, A. N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Politico*, 10(1).
- Ajima, I., M.E.Perseveranda, & Timuneno, A. Y. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan, Jarak Tempat Tinggal, Dan Pendapatan Terhadap Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan. 2(2), 364–380.
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 01(04), 435–453.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019a). (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di. *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* (P. Press (ed.); 1st Editio). Behavioral Sciences.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria Kabupaten Tangerang. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1–117.
- Kurniawati, N. (2022). Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Serta. Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Masa Pandemi Covid-19, 5(Audit &

Aset), 10.

Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Andi.

Mauliddiyah, N. L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. 6(6), 6.

Murtado, A. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). Cross-Border, 6(1), 61-74.

Noviyanti, A., Dewi, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih). Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 4(1), 2598-8700.

Oktavianti, T., Ronald N Girsang, & Laula Dwi Marthika. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupa. JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 13-27.

Rahayu, S. K. (2020). Bab 7-Kepatuhan Perpajakan. 187-196.

Resmi, S. (2017). Perpajakan (A. Sustiwi (ed.); Edisi 10). Salemba Empat.

Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. 13, 331-343.

Sukirno, S. (2008). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. PT. Rajagrafindo Persada.

Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Literasi Akuntansi, 2(2) Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Literasi Akuntansi, 2(2), 109-118.